

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 89 TAHUN 2017 SERI B.B.3

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, maka daerah perlu mengatur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2 Seri, B.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D.7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat BPPD;
5. Kepala BPPD adalah Kepala BPPD Kabupaten Cirebon;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 12 (dua belas) digit, yaitu 8 (delapan) digit pertama merupakan Kode Administrasi Perpajakan Daerah dan 4 (empat) digit berikutnya merupakan Kode wilayah wajib pajak;
9. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh BPPD yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya;
10. Surat Pengukuhan Pengusaha adalah surat yang diterbitkan oleh BPPD yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak;
11. Perubahan data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah kerja BPPD yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja BPPD tempat Wajib Pajak terdaftar;
12. Permohonan pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke BPPD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
13. Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan ke BPPD tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data;

14. Surat penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPPD yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWPD dari tata usaha BPPD;
15. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran Wajib Pajak Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak menjalankan usahanya.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, wajib mendaftarkan Objek Pajak kepada BPPD dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Wajib Pajak untuk PBB-P2 wajib mendaftarkan objek pajak kepada BPPD dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (4) Seluruh Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, BPPD menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah, kecuali pajak reklame, pajak air tanah, PBB-P2 dan BPHTB.

Bagian Kedua Persyaratan pendaftaran Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak berhalangan maka pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang lain yang diberi kuasa.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa dengan melampirkan :
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia; atau
 2. Paspor dengan menyertakan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing;
 3. Surat keterangan tempat usaha dari Desa/Kelurahan setempat.
 - b. Untuk Wajib Pajak Badan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dari salah seorang pemilik aktif, bagi Warga Negara Indonesia, atau
2. Paspor dengan menyertakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari salah seorang pengurus aktif, bagi Warga Negara Asing; dan
3. Fotokopi Akte Pendirian dan/atau Akte Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap dan/atau Akte pendirian cabang;
4. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Penguksuhan
Pasal 4

- (1) BPPD wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap, maka BPPD menerbitkan surat pengukuksuhan wajib pajak dan kartu NPWPD.
- (3) Surat pengukuksuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
 - a. NPWPD;
 - b. Nama Wajib Pajak;
 - c. Alamat Wajib Pajak;
 - d. Alamat Tempat Usaha;
 - e. Jenis Kegiatan Usaha;
 - f. Kewajiban Pajak.

BAB III
PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN NPWPD
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke BPPD dengan mengisi formulir perubahan data dan melampirkan kartu NPWPD lama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPD menerbitkan Kartu NPWPD pengganti.

Pasal 6

- (1) Penghapusan NPWPD dapat dilakukan apabila :
 - a. berdasarkan laporan wajib pajak bahwa wajib pajak sudah tidak lagi melakukan aktivitas usaha;
 - b. berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan, bahwa wajib pajak sudah tidak lagi melakukan aktivitas usaha;
 - c. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan dengan cara mengisi formulir.

Pasal 7

Dalam hal telah terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPPD mencabut surat pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan menghapus NPWPD.

**BAB IV
FORMULIR**

Pasal 8

- (1) Jenis formulir yang digunakan yaitu :
 - a. Formulir pendaftaran wajib pajak;
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak;
 - c. Formulir perubahan data wajib pajak;
 - d. Formulir penghapusan NPWPD;
 - e. Surat pencabutan pengukuhan wajib pajak; dan
 - f. Kartu NPWPD.

- (2) Jenis formulir, kartu NPWPD dan kode seri NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Kartu NPWPD yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu NPWPD pengganti.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal, 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 89, Seri B.3

Lampiran : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 89 Tahun 2017

TANGGAL : 24 Oktober 2017

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi

- Jenis pendaftaran : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pendaftaran Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pendaftaran secara jabatan.
- Kategori : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang akan mendaftarkan/didaftarkan.
- Status Pusat-Cabang : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- NPWPD Induk : diisi dengan nomor NPWPD induk yang telah ada, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dengan kategori :
- Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan (PH);
 - Istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT); atau
 - pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang atau OPPT.

a. Identitas Wajib Pajak

- Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.
- Tempat/Tanggal Lahir : diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor.
- Status Perkawinan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- Kebangsaan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor dan Negara asal untuk warga negara asing.
- Nomor Telepon/HP : diisi dengan Nomor Telepon/Handphone Wajib Pajak.
- E-mail : diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.

b. Sumber Penghasilan

- Pekerjaan dalam hubungan kerja : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis pekerjaan Wajib Pajak sebagai karyawan. untuk pilihan pegawai lainnya agar diisi dengan uraian nama pekerjaan.
- Kegiatan Usaha : diisi dengan uraian kegiatan usaha selain pekerjaan sebagai karyawan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

- Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang dimiliki (jika ada).
- Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- Metode Pembukuan /Pencatatan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Pekerjaan Bebas : Diisi dengan uraian Pekerjaan Bebas (selain pekerjaan sebagai karyawan) yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas Pekerjaan Bebas yang dimiliki (jika ada).
- Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- Metode Pembukuan /Pencatatan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan Pekerjaan Bebasnya.
- Lainnya : diisi dengan uraian sumber penghasilan selain Pekerjaan dalam hubungan kerja (sebagai karyawan), Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas.

c. Alamat

1. Alamat tempat Tinggal diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang sebenarnya. (Tidak perlu diisi dalam hal Pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT).
2. Alamat Domisili Sesuai KTP diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak yang tercantum pada KTP yang dilampirkan Wajib Pajak.
3. Alamat Tempat Usaha diisi dengan alamat tempat usaha Wajib Pajak dilaksanakan.

d. Informasi Tambahan

- Jumlah Tanggungan : diisi dengan jumlah tanggungan yang dimiliki Wajib Pajak (maksimal 3).
- Kisaran Penghasilan per Bulan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan perkiraan rata-rata penghasilan Wajib Pajak setiap bulan.

e. Pernyataan

- Cukup Jelas Catatan : Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

3. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp./Fax. (0231) 321431

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai

Jenis Pendaftaran Permohonan Wajib Pajak Pendaftaran Secara Jabatan

Nomor LHV/LHP

- Kategori 1. Orang Pribadi
 2. Wanita yang telah hidup terpisah berdasarkan putusan hukum (HB)
 3. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)
 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WHT)

Status Pusat / Cabang Pusat Cabang OPTT NPWP Induk/Pusat (diisi untuk pendaftaran wajib pajak kategori nomor 3,4 atau status cabang /OPTT)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan Gelar Belakang

2. Tempat/Tanggal Lahir (tgl-bln-thn) /

3. Status Perkawinan 1. Kawin 2. Tidak Kawin

4. Kebangsaan Indonesia NIK
 Asing Negara Asal
 No. Paspor

5. No. Telepon/Handphone

6. Email

B. SUMBER PENGHASILAN

Penghasilan dalam hubungan kerja 1. PNS 2. TNI/POLRI KLU
 3. Pensiunan 4. Pegawai Swasta Diisi oleh petugas
 5. Pegawai BUMN/BUMD 6. Pegawai Badan Publik
 7. Pejabat Negara/Daerah 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai subjek pajak
 9. Pegawai Lainnya Uraian

Kegiatan Usaha KLU
 Diisi oleh petugas

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan Ya Tidak

Metode Pembukuan/Pencatatan Pembukuan Pencatatan

Pekerjaan Bebas KLU
 Diisi oleh petugas

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan Ya Tidak

Metode Pembukuan/Pencatatan Pembukuan Pencatatan

Lainnya KLU
 Diisi oleh petugas

B. ALAMAT

1. Alamat Tempat Tinggal (tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran cabang dan OPTT)

Jalan

Blok

Nomor RT / RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Provinsi

Nomor Telepon/Handphone No. Faksimile

2. Alamat Domisili sesuai dengan KTP (tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal)

Jalan

Blok

Nomor RT / RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Provinsi

Nomor Telepon/Handphone No. Faksimile

3. Alamat Tempat Usaha

Jalan

Blok

Nomor RT / RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Provinsi

Nomor Telepon/Handphone No. Faksimile

D. INFORMASI TAMBAHAN

Jumlah Tanggungan

- Kisaran Penghasilan Per Bulan
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kurang dari Rp 2.000.000 | <input type="checkbox"/> Rp 2.000.000 s.d. Rp 4.999.999 |
| <input type="checkbox"/> Rp 5.000.000 s.d. Rp 9.999.999 | <input type="checkbox"/> Rp 10.000.000 s.d. Rp 19.999.999 |
| <input type="checkbox"/> Rp 20.000.000 atau lebih | |

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

Petugas,

..... tanggal
Pemohon,

Telah diteliti :

- Lengkap dan Benar
- WP Belum terdaftar sebelumnya NIP

9. Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab

Nama																														
Jabatan																														
Kebangsaan	<input type="checkbox"/> Indonesia	NIK																												
	<input type="checkbox"/> Asing	Negara Asal																												
	No. Paspor																													
NPWP																														
Alamat Domisili																														
Jalan																														
Blok																														
Nomor							RT / RW																							
Kelurahan/Desa																														
Kecamatan																														
Kota/Kabupaten																														
Provinsi																														
Kode Pos																														
Nomor Telepon																			No. Faksimile											
No. Handphone																														
Email																														

B BENDAHARA

1. Nama Resmi Bendahara																														
2. Nama Satuan Kerja/Instansi																														
3. Nomor Surat Penunjukan																														
4. Alamat Satuan Kerja/Instansi																														
Jalan																														
Blok																														
Nomor							RT / RW																							
Kelurahan/Desa																														
Kecamatan																														
Kota/Kabupaten																														
Kode Pos																														
Provinsi																														
Telepon / Faksimile dan Email																														
Nomor Telepon																			No. Faksimile											
Email																														
Identitas Pejabat Bendahara																														
5. Nama Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara																														
NIK																														
NPWP Pribadi Pejabat Bendahara																														

2. FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp./Fax. (0231) 321431

FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai

Jenis Perubahan [] Permohonan Wajib Pajak [] Perubahan Data Secara Jabatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak [grid]
2. Nama Wajib Pajak [grid]
Gelar Depan [grid] Gelar Belakang [grid]

B. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. Perubahan Kategori [] 1. Orang Pribadi
WP Orang Pribadi [] 2. Wanita yang telah hidup terpisah berdasarkan putusan hukum (HB)
[] 3. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
[] 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)
[] 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WHT)

2. Perubahan Identitas Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak [grid]
Gelar Depan [grid] Gelar Belakang [grid]
Tempat/Tanggal Lahir (tgl-bln-thn) [grid] / [grid]
Status Perkawinan [] 1. Kawin [] 2. Tidak Kawin
Kebangsaan [] Indonesia NIK [grid]
[] Asing Negara Asal [grid]
No. Paspor [grid]
Nomor Telepon/Handphone [grid]
E-mail [grid]

3. Perubahan Sumber Penghasilan
[] Penghasilan dalam hubungan Kerja
[] 1. PNS [] 2. TNI/POLRI
[] 3. Pensiunan [] 4. Pegawai Swasta [grid]
[] 5. Pegawai BUMN/BUMD [] 6. Pegawai Badan Publik Diisi oleh petugas
[] 7. Pejabat Negara/Daerah [] 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai subjek pajak
[] 9. Pegawai Lainnya Uraian [grid]

[] Kegiatan Usaha [grid] KLU [grid] Diisi oleh petugas
Merk Dagang/Usaha [grid]
Memiliki Karyawan [] Ya [] Tidak
Metode Pembukuan/Pencatatan [] Pembukuan [] Pencatatan

[] Pekerjaan Bebas [grid] KLU [grid] Diisi oleh petugas
Merk Dagang/Usaha [grid]
Memiliki Karyawan [] Ya [] Tidak
Metode Pembukuan/Pencatatan [] Pembukuan [] Pencatatan

[] Lainnya [grid] KLU [grid] Diisi oleh petugas

4. Perubahan Alamat

- Tempat Tinggal
- Domisili KTP
- Tempat Usaha

Alamat Baru:

Jalan

Blok

Nomor

 RT / RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Provinsi

Nomor Telepon/Handphone

No. Faksimile

C. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN

C.1 PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN (kecuali Bendahara)

1. Perubahan Bentuk Badan

- 1. Perseroan Terbatas (PT)
- 2. Perseroan Komenditer (CV)
- 3. Perseroan lainnya
- 4. BUMN/BUMD
- 5. Firma (Fa)
- 6. Kongsi
- 7. Koperasi
- 8. Dana Pensiun
- 9. Persekutuan & Perkumpulan
- 10. Yayasan
- 11. Organisasi Massa
- 12. Organisasi Sosial Politik
- 13. Organisasi Lainnya
- 14. Lembaga & Bentuk Badan lainnya
- 15. Kontrak Investasi Kolektif
- 16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Perubahan Permodalan/Kepemilikan

- PMA
- PMD
- Pemerintah
- Lainnya

3. Perubahan nama Wajib Pajak

4. Perubahan Alamat Tempat Kedudukan

Jalan

Blok

Nomor

 RT / RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Provinsi

Telepon / Faksimile dan Email

Nomor Telepon

No. Faksimile

Email

5. Dokumen Dasar Pendirian dan/atau perubahan terakhir :

Nomor Akta

Tempat/Tanggal Akta (tgl-bln-thn)

 /

Nama Notaris

Nomor Akta Perubahan

6. Perubahan Tahun Buku

 s.d.

7. Perubahan Jenis Usaha / Kegiatan

(Diisi oleh Petugas)

8. Merk Dagang / Usaha

9. Perubahan Pimpinan/Penanggung Jawab:

Nama																												
Jabatan																												
Kebangsaan	<input type="checkbox"/> Indonesia	NIK																										
	<input type="checkbox"/> Asing	Negara Asal																										
		No. Paspor																										
NPWP																												
Alamat Domisili																												
Jalan																												
Blok																												
Nomor								RT / RW																				
Kelurahan/Desa																												
Kecamatan																												
Kota/Kabupaten																												
Provinsi																												
Kode Pos																												
Nomor Telepon																No. Faksimile												
No. Handphone																												
Email																												

C.2. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BENDAHARA

10 Nama Resmi Bendahara																												
11 Nama Satuan Kerja/Instansi																												
12 Nomor Surat Penunjukan																												
13 Alamat Satuan Kerja/Instansi																												
Jalan																												
Blok																												
Nomor								RT / RW																				
Kelurahan/Desa																												
Kecamatan																												
Kota/Kabupaten																												
Kode Pos																												
Provinsi																												
Telepon / Faksimile dan Email																												
Nomor Telepon																No. Faksimile												
Email																												

Identitas Pejabat Bendahara
 14 Nama Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara
 NIK
 NPWP Pribadi Pejabat Bendahara

15 Alamat Domisili
 Jalan

Blok
 Nomor
 Kelurahan/Desa
 Kecamatan
 Kota/Kabupaten
 Provinsi
 Kode Pos
 Nomor Telepon
 No. Handphone
 Email

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

<p style="text-align: center;">Petugas,</p> <p>Telah diteliti :</p> <p><input type="checkbox"/> Lengkap dan Benar</p> <p style="text-align: center;">..... NIP</p>	<p style="text-align: center;">..... tanggal Pemohon,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--	--

3. FORMULIR PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp./Fax. (0231) 321431

FORMULIR PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai

Jenis Pengukuhan Permohonan Wajib Pajak Pengukuhan Secara Jabatan

Nomor LHV/LHP

Kategori 1. Badan 1.a. Pusat 1.b. Cabang
 2. Orang Pribadi 2.a. Pusat 2.b. Cabang 2.c. Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
 3. Joint Operation (JO) 3.a. Pusat 3.b. Cabang

NPWP

A IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan Gelar Belakang

2. Jenis Usaha/Kegiatan KLU
(diisi oleh petugas)

3. Merek Dagang/Usaha

4. Alamat tempat kedudukan

Jalan

Blok

Nomor RT / RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Provinsi

Kode Pos

Nomor Telepon No. Faksimile

Nomor Handphone

Email

5. Status Kepemilikan tempat kegiatan usaha:

Milik Pribadi/Perusahaan
 Sewa/Kontrak
 Lain-Lain (sebutkan).....

6. Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab (Khusus WP Badan):

Nama

Jabatan

Kebangsaan Indonesia NIK
 Asing Negara Asal
No. Paspor

NPWP

3. FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp./Fax. (0231) 321431

FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai

Jenis Pencabutan Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan

Nomor LHV/LHP

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan Gelar Belakang

B. ALASAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

- Pengusaha Kena Pajak OP yang telah meninggal dunia
- Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain
- Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya. Proses pencabutan pengukuhan PKP dalam proses pemindahan tidak menghilangkan hak dan kewajiban WP sebagai PKP
- Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak
- Pengusaha Kena Pajak selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha
- Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari s/d Desember
- Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN yang pajak keluaran dan pajak masukannya nihil untuk masa pajak Januari s/d Desember
- Pengusaha Kena Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
- Alasan lainnya:

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

<p style="text-align: center;">Petugas,</p> <p>Telah diteliti :</p> <p><input type="checkbox"/> Lengkap dan Benar</p> <p style="text-align: center;">..... NIP</p>	<p style="text-align: center;">..... tanggal</p> <p style="text-align: center;">Pemohon,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--	---

3. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Sunan Ampel No. 01 Telp./Fax. (0231) 321431

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai

Jenis Penghapusan Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan

Nomor LHV/LHP

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan

 Gelar Belakang

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWPD

- Wajib Pajak OP yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
- Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran
- Wajib Pajak OP yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
- Wajib Pajak OP yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
- Wajib Pajak Badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban PPh Badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya
- Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi
- Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya
- Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya
- Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP
- Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
- Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban PPh dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha
- Alasan lainnya:

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

<p style="text-align: center;">Petugas,</p> <p>Telah diteliti :</p> <p><input type="checkbox"/> Lengkap dan Benar</p> <p style="text-align: center;">..... NIP</p>	<p style="text-align: center;">..... tanggal</p> <p style="text-align: center;">Pemohon,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--	---

2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan

1. Petunjuk Pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan

- Jenis pendaftaran : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kotak Pendaftaran Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pendaftaran secara jabatan.
- Kategori : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang akan mendaftarkan/didaftarkan.
- Status Pusat-Cabang : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- NPWPDD Pusat : diisi dengan nomor NPWPD induk yang telah ada, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang.

- a. Identitas Wajib Pajak** : Bagian Ini Diisi Oleh Wajib Pajak selain Bendahara
1. Bentuk Badan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan bentuk badan Wajib Pajak
 2. Permodalan/Kepemilikan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan permodalan/kepemilikan Wajib Pajak.
 3. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai akte pendirian.
 4. Alamat Tempat Kedudukan : diisi dengan alamat tempat kedudukan sesuai akte pendirian.
 5. Dokumen Dasar Pendirian : diisi dengan data-data yang tercantum dalam akte pendirian/perubahan
 6. Tahun Buku : diisi dengan periode pembukuan yang dilaksanakan
 7. Jenis Kegiatan Usaha : Diisi dengan uraian kegiatan usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
 8. Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang dimiliki (jika ada).
 9. Identitas Pimpinan : diisi dengan data pribadi pimpinan/penanggungjawab perusahaan (Badan)
- Nama : diisi dengan nama lengkap sesuai KTP Pimpinan/Penanggungjawab perusahaan.
- Jabatan : diisi dengan nama jabatan dari penanggungjawab dalam perusahaan
- Kebangsaan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kebangsaan penanggungjawab dilengkapi dengan nomor identitas diri (KTP/Paspor).

NPWPD : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak pribadi dari penanggungjawab
Alamat domisili : diisi dengan alamat penanggungjawab sesuai KTP/Paspor.

1. Bendahara

- a. Nama Resmi Bendahara : diisi dengan nama resmi bendahara sesuai Surat Keputusan dari instansi.
- b. Nama Satuan Kerja/Instansi : diisi dengan nama Satuan Kerja/Instansi tempat Bendaharawan berada.
- c. Nomor Surat Penunjukan : diisi dengan nomor Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai Bendahara.
- d. Alamat Satuan Kerja/Instansi : diisi dengan alamat lokasi satuan kerja/instansi berada
- e. Identitas Pejabat Bendahara
Nama Pegawai yang ditunjuk : diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara sesuai KTP.
- f. NIK/Nomor KTP : diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau nomor KTP pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara.
- g. Alamat Domisili : diisi dengan alamat pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara sesuai KTP.
- h. Pernyataan
Cukup Jelas
Catatan : Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan ditandatangani oleh pengusul

B. FORMULIR PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

1. Petunjuk Pengisian Formulir Pengukuhan Wajib Pajak

- Jenis Pengukuhan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pengukuhan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pengukuhan Wajib Pajak secara jabatan.
- Kategori : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang akan dikukuhkan.
- NPWPDD : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak yang akan dikukuhkan sebagai PKP.

a. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.
2. Jenis Usaha/Kegiatan : diisi dengan uraian kegiatan usaha yang akan dijadikan dasar pengukuhan Wajib Pajak Daerah
3. Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang dimiliki (jika ada).
4. Alamat tempat kegiatan usaha : diisi dengan alamat tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan.
5. Status kepemilikan tempat Kegiatan usaha : diisi dengan tanda silang (X) ada kotak yang sesuai dengan kepemilikan tempat kegiatan usaha
6. Identitas Pimpinan/ penanggungjawab : diisi khusus untuk Wajib Pajak Badan yaitu diisi dengan data pribadi pimpinan/penanggungjawab perusahaan (badan)
 - Nama : diisi dengan nama lengkap Pimpinan/Penanggungjawab yang baru sesuai KTP Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan.
 - Jabatan : diisi dengan nama jabatan baru dari Pimpinan/Penanggungjawab dalam perusahaan.
 - Kebangsaan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kebangsaan Pimpinan/Penanggungjawab dilengkapi dengan nomor identitas diri (KTP/Paspor).
 - NPWPD : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak pribadi dari Pimpinan/Penanggungjawab.
 - Alamat Domisili : diisi dengan alamat penanggungjawab sesuai KTP/Paspor.

b. Pernyataan

Cukup Jelas

Catatan

: Formulir Pengukuhan Wajib Pajak Daerah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul

C. FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan Data Wajib Pajak Daerah

Petunjuk Umum : isian dalam formulir ini hanya diisi untuk data yang berubah saja.

Jenis pendaftaran : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Perubahan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.

a. Identitas Wajib Pajak

1. omor Pokok Wajib Pajak : diisi dengan NPWPD Wajib Pajak yang mengajukan perubahan data.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor /Akte Pendirian. Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.

b. Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Perubahan Kategori
Wajib Pajak orang pribadi : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai perubahan kategori.
2. Perubahan Identitas
Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor. Diisi gelar dalam hal ada perubahan gelar.
Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor.
Tempat/Tanggal Lahir : diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib Pajak sesuai KTP/Paspor.
Status Perkawinan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
Kebangsaan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai, dengan dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor dan Negara asal untuk warga negara asing.
Nomor Telepon/HP : diisi dengan Nomor Telepon/Handphone Wajib Pajak.
E-mail : diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.

c. Sumber Penghasilan

- Pekerjaan dalam hubungan kerja : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis pekerjaan Wajib Pajak sebagai karyawan. Untuk pilihan pegawai lainnya agar diisi dengan uraian nama pekerjaan.
- Kegiatan Usaha : diisi dengan uraian kegiatan usaha selain pekerjaan sebagai karyawan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang dimiliki (jika ada).

- Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- Metode Pembukuan /Pencatatan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Pekerjaan Bebas : Diisi dengan uraian Pekerjaan Bebas (selain pekerjaan sebagai karyawan) yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- Merk Dagang/Usaha : diisi dengan nama merk atas Pekerjaan Bebas yang dimiliki (jika ada).
- Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- Metode Pembukuan /Pencatatan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan Pekerjaan Bebasnya.

d. Perubahan Alamat

- : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alamat yang akan diubah.
- Alamat Baru : diisi sesuai dengan dengan alamat yang baru.

e. Pernyataan

- Cukup Jelas Catatan : Formulir perubahan data Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

2. Perubahan Data Wajib Pajak Badan

- a. Perubahan Bentuk Badan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan bentuk badan Wajib Pajak.
- b. Perubahan Permodalan /Kepemilikan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai Permodalan Kepemilikan dengan permodalan/kepemilikan Wajib Pajak.
- c. Perubahan Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai akte pendirian Pajak yang baru.
- d. Perubahan Alamat Tempat Kedudukan : diisi dengan alamat tempat kedudukan yang baru Tempat Kedudukan sesuai akte pendirian/perubahan.

- e. Dokumen Dasar pendirian/
perubahan terakhir : diisi dengan data data yang tercantum dalam akte Pendirian /Perubahan
- f. Perubahan tahun buku : diisi dengan periode pembukuan yang dilaksanakan.
- g. Perubahan jenis usaha
/kegiatan : diisi dengan uraian kegiatan usaha baru yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- h. Perubahan merk dagang : diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha yang baru (jika ada).
- i. Perubahan pimpinan/
penanggungjawab : diisi dengan data pribadi pimpinan/penanggungjawab perusahaan (badan).
- Nama : diisi dengan nama lengkap Pimpinan/Penanggujawab yang baru sesuai KTP Pimpinan/Penanggujawab perusahaan
- Jabatan : diisi dengan nama jabatan baru dari Pimpinan/Penanggujawab dalam perusahaan.
- Kebangsaan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kebangsaan Pimpinan/Penanggujawab dilengkapi dengan nomor identitas diri (KTP/Paspor).
- NPWP : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak pribadi dari Pimpinan/Penanggujawab.
- Alamat Domisili : diisi dengan alamat penanggungjawab sesuai KTP/Paspor.

3. Perubahan data wajib pajak bendahara

- a. Nama Resmi Jabatan Bendahara : diisi dengan nama resmi jabatan bendahara sesuai Surat Keputusan dari instansi.
- b. Nama Satuan : diisi dengan nama Satuan Kerja/Instansi tempat Kerja/Instansi Bendahara berada.
- c. Nomor Surat Penunjukan : diisi dengan nomor Surat Keputusan penunjukan sebagai Bendahara yang baru.
- d. Alamat Satuan Kerja/ Instansi : diisi dengan alamat lokasi satuan kerja/instansi berada.
- e. Identitas Pejabat Bendahara
Nama Pegawai yang ditunjuk : diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara sesuai KTP.
- NIK/Nomor KTP : diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau nomor KTP pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara.
- f. Alamat Domisili : diisi dengan alamat pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara sesuai KTP.

4. Pernyataan

Cukup Jelas

Catatan

: Formulir Perubahan Data Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal perubahan data secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

D. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

1. Petunjuk Pengisian Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

- Jenis Penghapusan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

a. Identitas Wajib Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWPD atau dihapuskan secara jabatan.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWPD atau dihapuskan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWPD atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.

b. Alasan Penghapusan NPWPD

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan NPWPD. Jika memilih alasan lain uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.

c. Pernyataan

Cukup Jelas

Catatan

- : Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa Dalam hal penghapusan secara ditandatangani oleh pengusul.

2. Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak Daerah

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENGUKUHAN
WAJIB PAJAK DAERAH**

Nomor :

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Verifikasi Nomor :
..... tanggal dengan ini Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Nomor :

atas :

- 1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :
- 2. Nama :
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : (Kode)- (Uraian KLU)
- 4. Alamat :

Dinyatakan dicabut dari administrasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
terhitung sejak tanggal :

Pencabutan ini hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi perpajakan
semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh
Wajib Pajak yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E. FORMULIR PENCABUTAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH

1. Petunjuk Pengisian Formulir Pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak Daerah

- Jenis Pencabutan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pencabutan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas
- Nomor LHV/LHP : diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasari pencabutan pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan

d. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan pengukuhan Wajib Pajak Daerah atau dicabut pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan

2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan pengukuhan Wajib Pajak Daerah atau dicabut pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWPD atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar

e. Alasan Pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak Daerah

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan pencabutan pengukuhan Wajib Pajak Daerah. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.

f. Pernyataan

Cukup Jelas

Catatan : Formulir Pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak Daerah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon Dalam hal pencabutan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

F. KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Halaman Depan: KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NPWP P2.XXXXXXXX-XXX.XXX.XX.XX

Nama

NIK

Alamat

BPPD

Halaman Belakang:

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
- NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
- Peta Wilayah Kabupaten Cirebon

BERSAMA MEMBANGUN DAERAH

Penjelasan Nomor NPWPD :

P2 : Jenis Pajak
XXXXXXX : Nomor Pengukuhan
XXX : Kode Kecamatan
XXX : Kode Desa
XX : Jenis Usaha
XX : Nomor Urut

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 89 SERI B.3